



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

SUTRISNO bin PUJUD, tempat dan tanggal lahir, Sungai Luar, 02 Maret 1974, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sungai Dusun RT. 022 RW. 001 Desa Sungai Dusun, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan istri Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh tanggal 29 Maret 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **RAINAH binti PANERAN**, Menikah pada Hari Sabtu, tanggal 28 September 1996 di KUA Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir Prov. Riau, sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 072/04/IX/1996.

Halaman 1 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **RAINAH binti PANERAN** masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

- **KURNAIN bin SUTRISNO (Anak Pemohon)**, lahir di Sungai Dusun, 11 November 2000, sudah menikah dan hidup mandiri.
- **PURNAMA SARI binti SUTRISNO (Anak Pemohon)** Tempat dan Tanggal lahir Sungai Dusun 03 Januari 2006.

3.

Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama (**PURNAMA SARI binti SUTRISNO**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**SATRIO bin ABDUL RASYID**).

4.

Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Batang Tuaka dengan nomor: B.048/Kua/04.02/11/PW.01/3/2021, pada tanggal 18 Maret 2021.

5.

Bahwa antara anak Pemohon (**PURNAMA SARI binti SUTRISNO**) dan calon suami anak Pemohon (**SATRIO bin ABDUL RASYID**) telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 4 bulan dan sudah dipertunangkan selama 2 bulan.

6.

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum Negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa pemohon melihat anak pemohon (**PURNAMA SARI binti SUTRISNO**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan calon suami anak pemohon (**SATRIO bin ABDUL RASYID**) bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

8.

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**SUTRISNO bin PUJUD**).
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**PURNAMA SARI binti SUTRISNO**) dengan calon suaminya (**SATRIO bin ABDUL RASYID**).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan mereka hampir setiap hari bertemu;
- Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya untuk menikah karena saya dan istri saya sudah tidak sanggup memberikan pengawasan yang ketat terhadap hubungan keduanya;
- Bahwa anak saya sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, dan sudah diterima serta disepakati untuk segera dinikahkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah karena ini atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda;

Halaman 4 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa status anak saya masih gadis dan calon suaminya masih bujang;

-

Bahwa saya dan istri saya siap untuk ikut membimbing anak saya dengan calon suaminya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa istri Pemohon (Ibu Kandung dari Calon Istri) bernama **Rainah binti Paneran** juga telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-

Bahwa benar **Purnama Sari binti Sutrisno** adalah anak kandung saya dan **Sutrisno bin Pujud**, dan benar anak saya tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid**;

-

Bahwa anak saya tersebut sekarang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka menolak untuk menikahkannya;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah karena ini atas keinginan mereka berdua;

-

Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);

-

Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah berpacaran selama hampir 1 (satu) tahun;

-

Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut hubungannya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran dan mereka hampir tiap hari bertemu dan pergi bersama;

-

Bahwa saya dan suami saya menyetujui keinginan anak saya tersebut untuk menikah karena saya dan suami saya sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya dan suami saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

Halaman 5 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya dan suami saya melihat anak saya telah cukup dewasa dan bisa mengurus rumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak saya dengan calon suaminya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak saya tersebut sudah bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa anak Pemohon bernama **Purnama Sari binti Sutrisno** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan ibu saya bernama **Rainah binti Paneran**;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama **Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan belum bisa menikahkan;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut hampir tiap hari bertemu dan jalan-jalan bersama serta saya dengan calon suami saya tidak mau dipisahkan;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami jika semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;

Halaman 6 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Purnama Sari binti Sutrisno**;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama **Abdurrasyid alias Abdul Rasyid bin Marhat** dan Ibu saya bernama **Hasimah binti Ngatmin**;
- Bahwa calon istri saya tersebut saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan kami sering bertemu serta jalan-jalan bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami jika semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan sebesar kurang lebih Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa ayah dari calon suami yang bernama **Abdurrasyid alias Abdul Rasyid bin Marhat** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Satrio** adalah anak kandung saya dan istri saya yang bernama **Hasimah binti Ngatmin**;

Halaman 7 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya yang bernama **Satrio** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Purnama Sari binti Sutrisno**;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan batang Tuaka belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan istri saya juga sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;
- Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam, adat-istiadat dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar anak Pemohon sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan anak saya dengan anak Pemohon ketika semua syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga dan anak saya juga sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena anak saya sudah bekerja sebagai Petani yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 8 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya dan istri saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa ibu dari calon suami yang bernama **Hasimah binti Ngatmin** juga telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid** adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama **Abdurrasyid alias Abdul Rasyid bin Marhat**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Purnama Sari binti Sutrisno**;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama serta saya dan suami saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu anak saya sudah melamar anak Pemohon dan antara keluarga saya dengan keluarga Pemohon sudah

Halaman 9 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Pemohon setelah semua persyaratan terpenuhi;

- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sutrisno** NIK 1404110203740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rainah** NIK 1404115212750008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 092/04/X/9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 Oktober 1996. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Sutrisno** No. 1404110507090003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama **Purnama Sari** Nomor: DN-09/D-SMP/13/ 1663201 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Batang Tuaka

Halaman 10 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 15 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/16/X/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Oktober 1991. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Satrio** No. AL. 561.23.544 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Mei 2006. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Abdul Rasyid** No. 1404112905070037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 12 September 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Satrio** NIK 1404110707930003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Abdul Rasyid** NIK 1404110503720001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hasimah** NIK 1404114609740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13 Maret 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.048/Kua/04.02/11/PW.01/3/2021 yang

Halaman 11 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 18 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

B. Saksi:

1. **Arifin bin Rahmad**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.2, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Dusun, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Paman dari anak Pemohon (Calon Istri);
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Purnama Sari binti Sutrisno**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama **Purnama Sari binti Sutrisno** akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid**, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat dekat, mereka sering bertemu dan jalan-jalan bersama yang saksi ketahui karena saksi sering melihat;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka apabila semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

2. **Irianto bin Marhat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mandala Gang Mandala Kembar RT. 004 RW. 017 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Paman dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Purnama Sari binti Sutrisno** yang akan menikah dengan keponakan saksi yaitu **Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid**;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka menolak untuk menikahkannya;

Halaman 13 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang saksi ketahui dari cerita keponakan saksi yaitu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sering bertemu dan jalan-jalan bersama karena saksi sering melihat kalau saksi berkunjung ke rumah calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai dan status keduanya bujang dan gadis;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Halaman 14 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Purnama Sari**, perempuan, tanggal lahir 03 Januari 2006 (15 tahun 3 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir karena anak

Halaman 15 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Purnama Sari** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Satrio** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "Calon Pengantin Wanita yang dalam hal ini adalah **anak Pemohon belum cukup umur / belum mencapai umur 19 tahun**", sedangkan menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 4 bulan dan sudah dipertunangkan selama 2 bulan dan melihat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum Negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Arifin bin Rahmad** dan **Irianto bin Marhat**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 16 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutrisno) membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutrisno) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rainah) membuktikan identitas Pemohon dan identitas istri Pemohon (ibu kandung dari calon istri);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon dan Rainah (orang tua calon istri) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 September 1996;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Sutrisno) membuktikan Purnama Sari, perempuan, lahir di Sungai Dusun pada tanggal 03 Januari 2006, adalah anak dari Sutrisno (Pemohon) dan Rainah, yang mana pada saat ini anak Pemohon yang bernama Purnama Sari tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Sutrisno) juga membuktikan anak Pemohon yang bernama Purnama Sari tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Ijazah atas nama Purnama Sari) membuktikan anak Pemohon tersebut sudah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 17 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan orang tua calon suami anak Pemohon yaitu Abdul Rasyid dan Hasimah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 1991;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satrio) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Satrio, laki-laki, lahir di Sungai Dusun pada tanggal 07 Juli 1993 (umur 27 tahun 9 bulan), adalah anak dari Abdurrasyid dan Hasimah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Abdul Rasyid) dan alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartu Tanda Penduduk atas nama Satrio) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Satrio tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rasyid) dan alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasimah) membuktikan identitas kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satrio), alat bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/16/X/1991), alat bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Abdul Rasyid) dan alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rasyid, membuktikan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama ayah dari calon suami anak Pemohon antara yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satrio dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yaitu ada yang tertulis Abdurrasyid dan ada pula yang tertulis Abdul Rasyid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk) membuktikan Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Purnama Sari tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya karena "Calon Pengantin Wanita yang dalam hal ini adalah anak Pemohon belum cukup umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Halaman 18 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Purnama Sari binti Sutrisno**, perempuan, lahir di Sungai Dusun pada tanggal 03 Januari 2006 (umur 15 tahun 3 bulan) adalah anak dari **Sutrisno (Pemohon)** dan **Rainah**, yang mana anak Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Purnama Sari binti Sutrisno** tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid**, laki-laki, lahir di Sungai Dusun pada tanggal 07 Juli 1993 (umur 27 tahun 9 bulan), anak dari **Abdurrasyid alias Abdul Rasyid** dan **Hasimah**, yang mana calon suami anak Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan 2 (dua) bulan yang lalu calon suami (**Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid**) telah melamar calon istri (**Purnama Sari binti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno) dan pernikahan keduanya akan segera dilangsungkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;

4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon (**Purnama Sari binti Sutrisno**) dan calon suaminya (**Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;

5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon (**Purnama Sari binti Sutrisno**) dengan calon suaminya (**Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid**) dengan alasan karena Calon Pengantin Wanita yang dalam hal ini adalah anak Pemohon belum cukup umur / belum mencapai umur 19 tahun;

6. Bahwa antara anak Pemohon (**Purnama Sari binti Sutrisno**) dengan calon suaminya (**Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

7. Bahwa antara anak Pemohon (**Purnama Sari binti Sutrisno**) dan calon suami (**Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid**) telah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 1 (satu) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sering bertemu serta pergi bersama, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;

8. Bahwa anak Pemohon (**Purnama Sari binti Sutrisno**) dan calon suami (**Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak calon suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

9. Bahwa calon suami (**Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid**) mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja

Halaman 20 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **Purnama Sari binti Sutrisno** yang akan menikah dengan **Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut sebelum ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya dan antara calon suami dan calon istri tersebut sudah sering bertemu dan pergi bersama;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami istri itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya untuk

Halaman 21 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



menikah dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

3. Bahwa orang tua calon istri dan orang tua calon suami menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;

4. Bahwa calon suami telah melamar anak Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut yaitu **Purnama Sari binti Sutrisno** dengan **Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid** serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **Purnama Sari binti Sutrisno** dengan **Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32**:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ الَّذِي بَيْنَهُمَا فَاحِشَةٌ وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ
أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih)";

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Purnama Sari binti Sutrisno** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 23 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Purnama Sari binti Sutrisno** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Satrio bin Abdurrasyid alias Abdul Rasyid**;
- 3.-----
Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1442 H, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

H. M. THAIF, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	185.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24, Penetapan No. 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh.